

PERATURAN PENGURUS
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENENTUAN IMBALAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 25 menyatakan bahwa Akuntan Publik wajib berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP, menjaga kompetensi melalui pelatihan professional berkelanjutan, mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan, membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut, serta memberikan jasanya melalui KAP serta;
- b. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 27 menyatakan bahwa KAP wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja professional pemeriksa bidang akuntansi, mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha, memiliki dan menjalankan system pengendalian mutu, serta memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor;
- c. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 13 menyatakan bahwa KAP hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik;
- d. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 6 menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik diantaranya seseorang harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik dan berpengalaman praktik memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tersebut;

- e. bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai;
- f. bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompetensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia;
- g. bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Pengurus perlu membentuk Peraturan Pengurus tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
 - 4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia;
 - 5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
 - 6. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;



7. Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;
8. Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENENTUAN IMBALAN JASA AUDIT LAPORAN
KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Imbalan Jasa adalah imbalan yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa Audit.
2. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
3. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar yang berlaku di Institut.
4. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di Institut.
5. Anggota adalah anggota Institut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.
6. SPAP adalah Standar Profesional Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 dan ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Institut.
7. Standar Pengendalian Mutu adalah standar pengendalian mutu yang berlaku bagi Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut.
8. Audit adalah suatu jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik beserta Tim Perikatan dari Kantor Akuntan Publik berdasarkan suatu Surat Perikatan yang bertujuan untuk memberikan opini auditor independen yang menyatakan apakah laporan keuangan yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan tersebut.



9. Perikatan Audit adalah suatu kesepakatan antara Akuntan Publik dengan kliennya untuk melakukan Audit atas laporan keuangan klien tersebut berdasarkan SPAP.
10. Tim Perikatan adalah suatu tim yang dipimpin oleh Akuntan Publik dengan beranggotakan staf profesional yang ditugaskan oleh Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa Audit.
11. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang wajib menjadi Anggota di Institut.
12. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
13. Surat Perikatan adalah suatu kesepakatan tertulis antara KAP dengan suatu entitas yang menugaskan Akuntan Publik beserta Tim Perikatan pada KAP tersebut untuk melakukan Audit.
14. Reviu Mutu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Komite Disiplin dan Investigasi untuk melakukan penilaian kepatuhan Perikatan Audit dan/atau sistem pengendalian mutu yang diterapkan KAP terhadap Standar Pengendalian Mutu dan SPAP.
15. Komite Disiplin dan Investigasi adalah suatu komite yang melakukan fungsi Reviu Mutu berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
16. Komite Kehormatan Profesi adalah komite sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Tahapan Audit

Pasal 2

- (1) Anggota yang memberikan Audit harus mematuhi kode etik, SPAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pemberian Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota harus melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. penerimaan klien dan evaluasi hubungan keberlanjutan dengan klien, termasuk pemenuhan persyaratan prakondisi suatu audit, yang dituangkan dalam Surat Perikatan;
 - b. menyusun strategi dan rencana audit, termasuk:
 1. melakukan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan;
 2. menentukan respon atas risiko kesalahan penyajian material pada laporan keuangan yang teridentifikasi.
 - c. melaksanakan prosedur sebagai respon atas penilaian risiko kesalahan penyajian material sebagaimana ditentukan pada huruf b, angka 2;

- d. mengevaluasi hasil pelaksanaan prosedur dan memformulasi simpulan dalam bentuk opini auditor independen;
- e. mendokumentasikan seluruh tahapan audit dalam dokumentasi audit secara cukup dan memadai.

Bagian Ketiga
Tim Perikatan Audit

Pasal 3

Dalam melaksanakan Audit, Anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan Akuntan Publik pada KAP harus menugaskan Tim Perikatan dengan kompetensi dan waktu yang memadai untuk melaksanakan Audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

BAB II
IMBALAN JASA

Bagian Kesatu
Hak atas Imbalan Jasa

Pasal 4

Ketika memberikan Audit, Akuntan Publik/KAP berhak untuk mendapatkan Imbalan Jasa berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam Surat Perikatan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penentuan Imbalan Jasa

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan Akuntan Publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Imbalan Jasa.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. besaran tarif Imbalan Jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan staf auditor;
 - b. kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif Imbalan Jasa standar, dan
 - c. metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu Surat Perikatan.
- (3) Metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menggunakan:
 - a. jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsum;

Ae

- b. jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan, atau
 - c. jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.
- (4) Penjelasan lebih lanjut mengenai metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I peraturan ini.

Pasal 6

Dalam setiap Perikatan Audit, proses penghitungan dan penentuan Imbalan Jasa harus didokumentasikan dan menjadi bagian dari dokumentasi audit.

Bagian Kedua Indikator Batas Bawah Tarif Penagihan Jasa Audit

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas jasa Audit, Institut menetapkan indikator batas bawah Tarif Penagihan sebagai suatu indikator terpenuhinya Imbalan Jasa yang memadai sehingga memungkinkan Anggota mampu melaksanakan Audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Indikator batas bawah Tarif Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini.
- (3) Indikator batas bawah Tarif Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh:
- a. Anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan Akuntan Publik pada KAP sebagai acuan dalam menentukan kebijakan Imbalan Jasa yang berlaku di internal kantor dan/atau pada saat menentukan nilai Imbalan Jasa;
 - b. pihak lain sebagai pengguna jasa Akuntan Publik dalam rangka menentukan anggaran biaya Audit serta mengevaluasi kecukupan prosedur Audit dan pemenuhan ketentuan SPAP dan kode etik yang berlaku oleh Akuntan Publik;
 - c. regulator yang berkepentingan terhadap pelaporan keuangan suatu entitas dalam rangka mendorong peningkatan tata kelola pelaporan keuangan yang lebih baik;
 - d. regulator profesi Akuntan Publik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik;
 - e. Institut sebagai indikator awal pemenuhan mutu suatu perikatan Audit pada saat melakukan reuiu mutu bagi Anggota.

A,

Bagian Ketiga
Panduan Penentuan Imbalan Jasa

Pasal 8

- (1) Untuk membantu para Anggota dalam menentukan Imbalan Jasa atas Audit, Institut menetapkan panduan penentuan Imbalan Jasa Audit sebagaimana tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
- (2) Anggota dapat menggunakan ketentuan dalam peraturan ini sebagai acuan dalam menentukan imbalan jasa selain Audit.

BAB III
SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Untuk meyakinkan pemahaman dan penerapan peraturan ini, Institut melakukan sosialisasi kepada Anggota sebagai materi kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan dengan satuan kredit pelatihan minimal 3 SKP.
- (2) Setiap Anggota pemegang izin Akuntan Publik wajib mengikuti kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 10

Institut melakukan sosialisasi tentang peraturan ini kepada pihak lain yang dipandang tepat oleh Institut.

BAB IV
PENEGAKAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Reviu Mutu

Pasal 11

- (1) Dalam hal Komite Disiplin dan Investigasi melakukan Reviu Mutu terhadap Perikatan Audit atau reviu terhadap sistem pengendalian mutu KAP, kebijakan dan dokumentasi proses penentuan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi objek yang direviu tersebut.
 - (2) Dalam hal kebijakan dan penentuan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 tidak didokumentasikan atau menemukan dokumentasi yang tidak memadai, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai temuan yang signifikan.
- 

- (3) Temuan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disimpulkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi sebagai simpulan ketidakpatuhan terhadap peraturan ini, Standar Pengendalian Mutu, dan/atau SPAP.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 12

- (1) Dalam hal Anggota tidak mematuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 bersifat menyeluruh namun tidak mengakibatkan penurunan signifikan kualitas Audit, Anggota harus melakukan perbaikan yang dituangkan dalam rencana tindakan (*action plan*) dan dilaporkan ke Komite Disiplin dan Investigasi.
- (2) Dalam hal Anggota tidak mematuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 yang bersifat menyeluruh dan sistematis sehingga berpotensi mengakibatkan penurunan signifikan kualitas Audit, Anggota dikenakan sanksi peringatan tertulis yang ditetapkan Komite Disiplin dan Investigasi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut dan melakukan perbaikan.
- (3) Dalam hal Anggota tidak mematuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 yang bersifat menyeluruh dan sistematis sehingga mengakibatkan penurunan signifikan kualitas Audit, Anggota dikenakan sanksi pembekuan sebagai Anggota Institut yang ditetapkan Komite Disiplin dan Investigasi.
- (4) Dalam hal Anggota telah dikenakan sanksi pembekuan, namun tidak melakukan perbaikan signifikan dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak sanksi pembekuan efektif dan keadaan ketidakpatuhan tetap terjadi secara sistematis dan menyeluruh sehingga kualitas Audit tetap buruk, Anggota dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota Institut oleh Komite Disiplin dan Investigasi.

Pasal 13

Komite Disiplin dan Investigasi melakukan Reviu Mutu dan menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 berdasarkan ketentuan yang berlaku di Institut.

Pasal 14

- (1) Anggota yang dikenakan sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan, atau sanksi pemberhentian sebagai Anggota Institut sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 oleh Komite Disiplin dan Investigasi dapat mengajukan permohonan banding ke Komite Kehormatan Profesi sesuai ketentuan yang berlaku di Institut.
- (2) Komite Kehormatan Profesi memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Keputusan Komite Kehormatan Profesi bersifat final dan mengikat dan berlaku efektif pada saat tanggal ditetapkan.

Pasal 15

Anggota yang dikenakan sanksi pembekuan atau sanksi pemberhentian sebagai Anggota Institut yang telah berlaku efektif diumumkan ke masyarakat melalui *website* Institut berdasarkan keputusan Pengurus.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Peraturan Pengurus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2016

PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO, MBA, CPA
Ketua

Lampiran I

Metode Penentuan Keseluruhan Imbalan Jasa

1. Dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa, Anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik dapat menggunakan metode berikut ini sebagai kesepakatan antara KAP dengan entitas kliennya:

- a. Jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang bersifat lumpsum;

Dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa yang bersifat lumpsum, anggota dapat menggunakan perkiraan jam kerja tim perikatan yang dianggarkan untuk mengerjakan pekerjaan audit mulai dari tahap pra-perikatan hingga penyelesaian pelaporan.

Anggota harus mampu memperkirakan jam kerja tim perikatan yang cukup dan memadai untuk memastikan bahwa tim perikatan mampu menjalankan serangkaian prosedur dengan memperhatikan kecukupan prosedur audit dan pemenuhan ketentuan SPAP serta Kode Etik yang berlaku.

Anggota tidak dibenarkan untuk mengurangi kecukupan prosedur audit semata-mata untuk mengurangi jumlah jam kerja tim perikatan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menurunkan tarif keseluruhan Imbalan Jasa.

Anggota harus mampu memperhitungkan biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan audit ke dalam tarif keseluruhan Imbalan Jasa seperti biaya transportasi, akomodasi atau *out-of-pocket* lainnya, kecuali diperjanjikan atau disepakati lain dengan klien.

- b. Imbalan Jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan; atau

Dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa dengan metode ini, anggota harus mampu menyusun perkiraan jam kerja masing-masing personil atau komposit tim perikatan yang diproyeksikan mendekati realisasi penggunaan jam kerja sesungguhnya agar memberikan gambaran atau proyeksi tarif keseluruhan Imbalan Jasa.

Anggota harus menjaga catatan realisasi jam kerja personil yang telah disepakati dengan klien sebagai dasar untuk menentukan tarif keseluruhan Imbalan Jasa.

Anggota harus memastikan kecukupan prosedur audit yang dilaksanakan untuk setiap pekerjaan dan tidak melakukan prosedur yang tidak semestinya sesuai ketentuan dalam SPAP serta Kode Etik yang berlaku, semata-mata untuk meningkatkan penggunaan realisasi jam kerja personil atau tim perikatan.

- c. Imbalan Jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa dengan metode ini, anggota selain harus menyusun perkiraan penggunaan jam kerja personil dengan memperhatikan kecukupan prosedur minimal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan audit juga harus memperkirakan penambahan jam kerja yang disebabkan penambahan cakupan prosedur yang mungkin dilakukan sesuai SPAP dan Kode Etik yang berlaku.

Anggota harus menjaga catatan realisasi penggunaan jam kerja yang telah disepakati dengan klien sebagai dasar untuk menentukan tarif keseluruhan Imbalan Jasa dengan nilai maksimal sesuai pagu maksimal yang telah ditetapkan.

2. Guna menghitung penggunaan jam kerja personil atau tim perikatan dalam setiap tahapan pekerjaan audit, Institut memberikan ilustrasi Dasar Perhitungan Penetapan Imbalan Jasa KAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini.

Lampiran II

Indikator Batas Bawah Tarif Penagihan (*Billing Rate*).

Indikator batas bawah Imbalan Jasa per jam (*minimum hourly charge-out rates*) ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang, sebagai berikut:

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Nilai tersebut sebagai indikator minimal dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan imbalan jasa. Sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda, Anggota dapat menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan di atas.

Dalam hal Anggota menetapkan nilai imbalan jasa per jam di bawah nilai indikator batas bawah yang telah ditetapkan, maka hal ini berpotensi bahwa jumlah imbalan jasa yang ditetapkan tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai sesuai Kode Etik, SPAP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran III

Panduan Penentuan Imbalan Jasa

Pengantar

1. Panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (“Anggota”) yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan jasa standar yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya dalam hal ini jasa audit. Panduan ini harus dibaca dalam hubungannya dengan Kode Etik Profesi, khususnya yang berkaitan dengan Independensi dan Imbalan Jasa Profesional.
2. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu Anggota dalam menetapkan imbalan jasa standar yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor/akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor/akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi Anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.
3. Adanya panduan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada Anggota dan pemakai jasa profesi akuntan publik bahwa imbalan jasa yang diterima mencerminkan tingkat tanggung jawab dan risiko dari akuntan publik.

Prinsip Dasar

4. Dalam menetapkan imbalan jasa audit, Anggota harus mempertimbangkan:
 - kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan;
 - waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit;
 - tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*);
 - tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan;
 - tingkat kompleksitas pekerjaan;
 - jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - sistem Pengendalian Mutu Kantor; dan
 - basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

5. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dan banyaknya staf yang dilibatkan pada berbagai tingkatan atau sesuai dengan ruang lingkup dan kompleksitas penugasan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan.
 - Dalam hal imbalan jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu pekerjaan, Anggota harus menyampaikan Surat Perikatan (*Engagement Letter*) yang setidaknya memuat:
 - tujuan, lingkup pekerjaan serta pendekatan dan metodologinya; dan
 - basis penetapan dan besaran imbalan jasa (atau estimasi besaran imbalan jasa) serta cara dan/atau termin pembayarannya.
 - Anggota agar selalu:
 - Memelihara dokumentasi lengkap mengenai proses perhitungan dan penentuan imbalan jasa; dan
 - Menjaga agar basis pengenaan imbalan jasa yang disepakati konsisten dengan praktik yang lazim berlaku.
6. Imbalan jasa audit harus mencerminkan secara wajar pekerjaan yang dilakukan untuk klien dan seluruh faktor yang dikemukakan dalam Paragraf 4 di atas (Dalam hal ini Anggota harus memperhatikan Kode Etik yang mengatur mengenai Independensi). Anggota tidak diperkenankan menetapkan imbalan jasa berbasis kontinjensi baik langsung atau tidak langsung.
7. Sebelum perikatan disepakati, Anggota sudah harus menjelaskan kepada klien, basis pengenaan imbalan jasa, cara dan termin pembayaran, dan total imbalan jasa yang akan dikenakan.
8. Dalam hal kemungkinan besar imbalan jasa akan meningkat secara substansial di masa datang, klien harus sudah diberitahukan sebelumnya dan alasan kenaikan imbalan jasa.
9. Imbalan jasa atas pekerjaan pertama yang diberikan kepada klien tidak boleh didiskon sebagai imbalan jasa perkenalan, dengan maksud untuk mengenakan imbalan jasa lebih tinggi atau pemberian jasa lainnya di masa datang. Anggota harus dapat menunjukkan bahwa pekerjaannya dilakukan secara profesional dan memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan, dan memenuhi kebutuhan klien.
10. Anggota dimungkinkan untuk mengenakan imbalan jasa minimum sepanjang imbalan jasa tersebut menutupi biaya pokok jasa dan tidak mengurangi kecukupan prosedur dalam pelaksanaan audit sesuai SPAP dan Kode Etik.

11. Untuk mempertahankan independensinya, Anggota sudah harus menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, sebelum memulai pekerjaan untuk periode berikutnya.
12. Anggota yang imbalan jasanya belum dibayar boleh menahan dokumen tertentu milik klien yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan boleh menolak untuk meneruskan informasi yang dimilikinya kepada klien, pihak lain, atau auditor/akuntan penerus sebelum imbalan jasanya dibayar.
13. Anggota tidak diperkenankan menerima perikatan apabila klien belum membayar lunas kewajiban kepada auditor terdahulu.

Penetapan Tarif Imbalan Jasa

14. Tarif imbalan jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi Anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.
15. Tarif imbalan jasa harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian;
 - b. imbalan lain diluar gaji;
 - c. beban *overhead*, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan akuntan publik beserta staf, serta riset dan pengembangan;
 - d. jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*projected charge-out time*) untuk akuntan publik, staf profesional dan staf pendukung; dan
 - e. margin laba yang pantas.

Pencatatan Waktu

16. Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan *time sheet* yang sesuai perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbalan jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga efisiensi dan efektifitas pekerjaan. *Time sheet* sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali staf dan dasar dari pengukuran kinerja.

Penagihan Bertahap

17. Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.

Lampiran IV

Ilustrasi Dasar Perhitungan Penetapan Imbalan Jasa KAP

1. Dalam menghitung besarnya imbalan jasa audit atas laporan keuangan, maka Akuntan Publik harus menghitung waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi tahap-tahapan audit, sebagai berikut :

Tahap I: Penilaian Risiko

- a. Aktivitas Pendahuluan
 - prosedur penerimaan/atau berkelanjutan klien
- b. Rencana Audit
 - strategi Audit
 - menentukan tingkat materialitas
 - Diskusi Tim Audit
- c. Prosedur dalam Penilaian Risiko
 - identifikasi risiko bawaan
 - menilai risiko bawaan
 - risiko signifikan
 - pemahaman pengendalian internal
 - evaluasi pengendalian internal
 - komunikasi kelemahan pengendalian internal
 - kesimpulan terhadap penilaian risiko

Tahap II: Respons terhadap Risiko

- a. Rencana Audit
 - penggunaan asersi dalam rancangan pengujian
 - penggunaan materialitas dalam rancangan pengujian
 - auditor tools box
 - menyusun rencana audit
 - risikoterhadap fraud
 - risiko salah saji
 - dokumentasi rencana audit
 - mengkomunikasikan rencana audit
- b. Menentukan Tingkat Pengujian
 - sampling
 - substantif
 - substantif analitis
 - test of control
 - evaluasi penyimpangan
- c. Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
- d. Dokumentasi
- e. Representasi Tertulis

Tahap III: Pelaporan

- a. Evaluasi Bukti Audit
 - b. Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggungjawab. atas Tata Kelola
 - c. Laporan Audit Modifikasian
 - d. Penekanan terhadap Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain
 - e. Informasi Komparasi
2. Besarnya nilai imbalan jasa audit merupakan hasil perhitungan dari jumlah jam kerja (*chargeable hours*) yang dibutuhkan dikalikan dengan besarnya nilai imbalan jasa audit per jam (*hourly charge rate out*).
 3. Contoh/ilustrasi perhitungan imbalan jasa audit berdasarkan jam kerja yang dibutuhkan.

Nama Klien:

Disiapkan oleh:

Tahun Buku:

Diriviu oleh:

AKTIVITAS	JAM KERJA YANG DIANGGARKAN				
	Partner	Manager	Supervisor	Senior Auditor	Junior Auditor
PENILAIAN RISIKO					
Pra-Perikatan					
Prosedur Penerimaan Klien	0,5	2			
Prosedur Perikatan Audit	0,5	2			
Perencanaan					
Memahami Bisnis dan Aktivitas Klien	0,5	0,5	1		
Penilaian Risiko dan Pengendalian Materialitas Audit		0,5	1		
Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud	0,5	0,5	1		
Penilaian dan Pemahaman sistem TI	0,5	0,5	1		
Reviu Analitis	0,5	0,5	1		
Evaluasi Fungsi Audit Internal	0,5	0,5	1		
Pertimbangan Khusus Audit Group dan Penggunaan Pekerjaan Auditor Lain	0,5	1	2		
RESPONS TERHADAP RISIKO					
Pelaksanaan					
Pengujian					
Pendekatan & Risiko Sampling		1	1		
Pemilihan dan Pengujian Sample			1	2	4
Program Audit					



Neraca – Aktiva		1	1	3	4
Neraca – Kewajiban			1	3	4
Laba Rugi			1	3	4
Lainnya			1	3	4
Inkuiri dan Konfirmasi					
Bank		1	1	3	4
Debitur / Kreditur			1	3	4
Sewa/Lease			1	3	4
Legal			1	3	4
Pinjaman			1	3	4
Pajak			1	3	4
Perhitungan Fisik Persediaan			1	4	4
Penilaian Kelangsungan Usaha	0,5	0,5	1		
Ceklis Transaksi Pihak yang Berelasi		0,5	1		
Ceklis Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	0,5	1	1		
Ceklist Kepatuhan Perpajakan		1	1		
Daftar Koreksi Terhadap Salah Saji	0,5	1	1		
PELAPORAN					
Riviu Laporan Keuangan	0,5	1	3	3	
Laporan Arus Kas			2	3	
Kesimpulan atas Prosedur Analitis	0,5	1			
Rangkuman Hasil Riviu untuk Partner	0,5	1	2		
Dokumentasi Temuan Signifikan		1	1		
Catatan untuk Tahun Depan	0,5	0,5			
Ceklis Peristiwa Setelah Tanggal Neraca		1	1		
Ceklis Penyelesaian Audit	0,5	1			
Rangkuman Salah Saji yang Tidak Dikoreksi	0,5	1			
Surat kepada Manajemen/Direksi	1	1			
Laporan Audit	1	1	1		
Jam Kerja Audit yang Dianggarkan	11	25	37	42	48
Administrasi dan Bantuan	1	1	2	4	4
Total Jam Kerja Audit	12	26	39	46	52
Imbalan Jasa per Jam	1.500.000	700.000	300.000	150.000	100.000
	18.000.000	18.200.000	11.700.000	6.900.000	5.200.000
Besaran Imbalan Jasa	60.000.000				

